

BAB 1

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Pada awal berdirinya Bank Syariah yang dikembangkan oleh suatu kelompok ekonomi dan praktisi perbankan di bidang keislaman, memiliki tujuan dalam pembentukan perbankan Islam berdasarkan nilai moral dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan cara mengumpulkan dan mengajak sebagian pihak yang sangat menginginkan terbentuknya perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan di Indonesia menjadi standar dari suksesnya ekonomi syariah. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia, membuat banyak bank konvensional dibubarkan karena sistem bunga yang kurang berhasil atau gagal. Berbeda halnya dengan perkembangan bank syariah. Setelah krisis moneter terjadi, sebagian dari bank maupun kantor bank yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah justru meningkat sangat pesat dan telah mendapatkan kepastian secara legalitas. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang NO.21 tahun 2008 yang mengatur mengenai bank syariah. Undang-Undang tersebut menjelaskan secara detail mengenai landasan hukum dan jenis-jenis usaha apa saja yang dapat dilaksanakan dan diterapkan oleh bank syariah. Bank Syariah bertugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan adalah salah satu bentuk penyaluran dana, dimana bank syariah memberikan pinjaman berupa dana yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman kredit. Dana tersebut diperoleh dan dikumpulkan oleh pihak bank dari masyarakat yang mempunyai surplus pada dananya. Hal ini memiliki maksud agar pihak bank memperoleh keuntungan sehingga bank syariah tetap dapat berkembang dan berjalan dengan lancar. Mokhtar (2005) menyatakan bahwa, memutuskan pembentukan suatu pembiayaan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat maka bank terlebih dahulu harus memikirkan aspek dan faktor-faktor apa saja yang nantinya akan terjadi. Baik itu faktor eksternal maupun internal. Pertumbuhan pembiayaan pada bank syariah yang terjadi pada tahun 2008-2012 jika dijelaskan secara teori dapat menyebabkan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan dikatakan bermasalah jika pihak bank tidak mampu lagi menutupi dan menanggulangi kerugian yang dihadapi oleh bank syariah. Resiko pembiayaan yang bermasalah ditandai dengan meningkatnya NPF.

Menurut data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2014-2016 menunjukkan bahwa NPF mengalami penurunan. Hal ini berbeda pada tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan pada rasio NPF. Adapun besarnya NPF pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Gambar 1.1
Grafik NPF BUS Tahun 2014-2018.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa NPF pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pembiayaan yang telah disalurkan Bank Syariah semakin membaik. Namun pada tahun 2017 rasio NPF mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pembiayaan yang telah disalurkan Bank Syariah semakin memburuk karena rasio pembiayaan bermasalahnya (NPF) semakin besar. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2017 baik dari faktor internal maupun eksternal bank. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kesulitan

keuangan yang dihadapi nasabah dalam melakukan pengembalian pembiayaan kepada pihak bank.

Berdasarkan data yang tercatat pada www.ojk.co.id, bahwa terjadi penambahan kuantitas dari suatu bank. Hal ini menyebabkan akan semakin tingginya jumlah modal yang diperlukan, sehingga ekspansi usaha yang dilakukan juga akan meningkat. Jangkauan pelayanan yang luas juga akan membuat kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat akan meningkat.

Data statistik perbankan syariah, OJK per November 2018 menunjukkan adanya fluktuasi dari keseluruhan jumlah kantor pada bank syariah di tahun 2015-2018. Di tahun 2015, total keseluruhan kantor bank syariah adalah 1.990. Jumlah ini termasuk ke dalam jumlah tertinggi jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kantor bank syariah pada tahun 2016-2018.

Data statistik perbankan syariah tahun 2015-2018 menunjukkan total aset yang diperoleh pada akhir tahun 2018 sebesar Rp 456,9 triliun, lebih besar sebanyak Rp 32,8 triliun atau 7,1% dari tahun 2017. Kinerja bank dalam pembelian dana dari unit surplus (penabung) atau intermediasi yang melamban sangat mempengaruhi tingkat NPF. Perkembangan NPF yang terjadi di perbankan syariah yaitu NPF mengalami penurunan 3,82% pada tahun 2018, dan adanya peningkatan yang terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,8%.

Kini, resiko kredit menjadi salah satu penyebab dari adanya keterpurukan pada suatu kondisi bank. Dikarenakan besarnya nilai kerugian yang diperoleh sehingga dapat dengan mudah mengurangi modal yang dimiliki oleh bank. Tolak ukur yang menunjukkan kerugian dari adanya resiko pembiayaan dapat dilihat dari besar kecilnya tingkat NPF. Apabila tingkat rasio NPF rendah maka tingkat pembiayaan bermasalahpun akan rendah. Sehingga kondisi bank dapat dikatakan baik. Jika hasil menunjukkan yang sebaliknya, maka akan menyebabkan kelangsungan dari bank itu sendiri akan mengalami masalah dalam jangka yang panjang.

Naik turunnya tingkat NPF dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya menurut Hermawan Soebagio (2005) NPF itu timbul karena disebabkan terjadinya kurs dan inflasi. Kurs dan inflasi menjadi gambaran dari variabel eksternal. Penelitian semacam ini juga didukung oleh Rahmawulan (2008) yang di dalam penelitiannya menyatakan bahwa GDP dan inflasi dapat pula menjadi faktor NPF meningkat.

Kredit bermasalah yang terjadi memiliki kaitan dengan penurunan GDP yang disebabkan oleh tingkat inflasi yang semakin tinggi disertai melemahnya nilai tukar mata uang di Indonesia sehingga terjadi penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini sangat berpengaruh untuk perusahaan karena jika hal ini terjadi, perusahaan tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Berbeda halnya jika GDP meningkat itu artinya, terjadi peningkatan pada transaksi ekonomi yang sangat tinggi yang nantinya menyebabkan NPF mengalami penurunan. Davis dan Zhu menuliskan GDP

yang meningkat menyebabkan kualitas pinjaman yang diberikan oleh bank akan semakin baik (Rahmawulan, 2008).

Faktor eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah menurut Rahmawulan (2008) menjelaskan bahwa GDP berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, berbanding terbalik dengan penelitian Setyowati (2010), Ihsan (2011), Padmantlyo (2011), Mutaminah (2012) yang menunjukkan bahwa GDP berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Faktor eksternal lainnya yang menjadi penyebab NPF yaitu karena adanya inflasi yang terjadi sekaligus menggambarkan kondisi makro ekonomi.

Penelitian Nafis (2008), Rahmawulan (2008), Ihsan (2011) menyatakan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap NPF sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Padmantlyo (2011), Mutaminah (2012) menyatakan sebaliknya. Kemudian dijelaskan juga pada penelitian Rahmawulan (2008) inflasi dinyatakan positif terhadap NPF namun di dalam penelitian Padmantlyo (2011) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF.

Penyebab pembiayaan bermasalah jika dilihat dari internal bank terkait dengan karakteristik bank dapat direpresentasikan menggunakan ukuran bank. Ukuran bank memiliki pengaruh terhadap NPF. Apabila ukuran bank meningkat maka tingkat NPF akan mengalami kenaikan Astrini et al (2014). Berbeda halnya dengan penelitian Popita (2013), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi ukuran bank maka resiko kredit bermasalah yang dialami bank justru semakin rendah. Ukuran bank tidak memiliki pengaruh terhadap

pembiayaan bermasalah. Dibuktikan dengan data statistik yang menunjukkan besar maupun kecil total aset yang dimiliki oleh bank tidak akan mempengaruhi tingkat NPF (Firmansyah, 2014).

Menurut Ardiningsih (2000) CAR merupakan faktor internal yang fatal dalam perbankan yang menyebabkan bank berada di titik tersulit dimana NPF bertambah. Bank memiliki modal yang dirasa cukup sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dengan kata lain artinya CAR merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan penentuan apakah moral hazard dapat dihindari atau justru sebaliknya. CAR yang meningkat semakin tinggi akan memperkecil kemungkinan pihak bank menyalahgunakan pembiayaan yang nanti dampaknya akan mengurangi peningkatan dari NPF.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan, CAR, ukuran bank, GDP, inflasi, tingkat kurs memiliki dampak terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang terdapat di bank syariah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian, **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (NPF) pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018.”**

Berpijak pada penelitian sebelumnya terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) dikarenakan oleh berbagai macam faktor seperti pada penelitian Sigit (2017), Wahyu (2017), Rizal (2015) yang menjadikan penelitian ini kompilasi dari beberapa penelitian tersebut serta dari regulasi yang berlaku di Indonesia seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank

Indonesia (BI), dll. Selain itu, penelitian ini juga berpijak dari adanya kasus-kasus yang berhubungan dengan NPF dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi NPF. Beberapa peneliti terdahulu menggunakan populasi dan sampel Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) sebanyak 11 Bank Umum Syariah. Alat statistik yang digunakan adalah SPSS. Berbeda dengan peneliti sebelumnya, yang pertama penelitian ini menggunakan alat statistik STATA 13. Alasan penelitian ini menggunakan STATA 13 karena datanya merupakan data panel yaitu gabungan dari data time series dan cross section. Kemudian pada penelitian ini yaitu tahun penelitiannya dari tahun 2014-2018 yang semula dari tahun 2011-2015. Perbedaan yang ketiga yaitu menambah satu variabel yaitu ukuran bank dan memfokuskan pembiayaan murabahah karena pembiayaan murabahah merupakan salah pembiayaan yang paling dominan dipilih dibanding pembiayaan yang lainnya.

B. Batasan Penelitian

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini diantaranya mengenai ciri-ciri yang terdapat pada bank umum syariah di Indonesia yang tidak dijelaskan secara rinci dari masing-masing banknya akan tetapi penggambarannya secara umum. Kemudian penjelasan mengenai variabel bebas dan terikat itu dengan menggunakan penjelasan secara parsial dikarenakan data yang digunakan berbeda maka dalam melakukan analisisnya tidak dapat dilakukan secara serentak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Apakah pertumbuhan pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah (NPF)?
2. Apakah CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah (NPF)?
3. Apakah ukuran bank berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah (NPF)?
4. Apakah GDP riil berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah (NPF)?
5. Apakah inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah (NPF)?
6. Apakah tingkat kurs berpengaruh negative terhadap pembiayaan bermasalah (NPF)?

D. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitiannya yang terkait dengan variabel-variabel di atas diantaranya adalah:

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh CAR terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh ukuran bank terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia.

4. Menganalisis pengaruh GDP riil terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh inflasi pada pembiayaan bermasalah (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia.
6. Menganalisis pengaruh tingkat kurs terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat. Manfaat penelitiannya adalah:

1. Bagi Perbankan Syariah di Indonesia

Manfaat untuk tiap-tiap perbankan syariah agar dapat memahami mengenai penyebab adanya tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang terjadi secara relevan dan dengan adanya penelitian semacam ini pihak bank dapat memperkecil resiko kredit yang terjadi.

2. Bagi Masyarakat Umum

Dapat memperluas wawasan mengenai pembiayaan bermasalah (NPF) yang terjadi di perbankan syariah di Indonesia.

3. Bagi Penulis Penelitian

Memperoleh ilmu baru yang sebelumnya belum pernah dipelajari secara mendetail mengenai masalah kredit yang terjadi di perbankan syariah di Indonesia.

